

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia sejak ia lahir, Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang mendasar yang dimiliki oleh tiap manusia yang tidak dapat direnggus dan diganggu gugat oleh siapapun. Hak tersebut dimiliki seseorang bukan karena diberikan kepadanya akan tetapi untuk memenuhi martabatnya sebagai manusia.

Pada dasarnya manusia di dalam kehidupan sosial memiliki hak yang sama, peluang yang sama, dan kedudukan yang sama.¹ Telah dijelaskan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 mengamanatkan bahwa dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi dan mengayomi seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali, serta setiap warga negara Indonesia wajib ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum serta perdamaian abadi setiap manusia².

Agama Islam sendiri telah mengajarkan tentang konsep realitas keberagaman (pluralitas) kepada manusia. Pluralitas merupakan konsep yang sangat mendasar dari keberadaan manusia. Pemikiran ini sesuai dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات : ١٣)

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. al-Hujurat [49]: 13).³

Dalam ayat ini Ibnu Katsir memberikan penafsiran terhadap QS. Al-Hujurat Ayat 13 bahwa Allah SWT menciptakan manusia berasal dari jiwa yang satu dan telah menjadikan pasangan dari jiwa itu, yaitu Adam dan Hawa. Allah menciptakan manusia dari beberapa

¹ Lelly Nuraviva, “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik Di Kota Surakarta”, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/19073/18122>, Diakses pada tanggal 10 Desember 2019, Pukul 20.12 PM WIB.

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4.

³ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/49/13>, Diakses pada tanggal 23 Maret 2021, Pukul 12.35 PM WIB.

bangsa dan suku, sehingga kemuliaan manusia jika dilihat dari asal-usulnya (tanah) adalah sama. Akan tetapi kemuliaan itu bisa berbeda dan bertingkat antar manusia jika dilihat dari keagamaannya seperti halnya dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya.⁴

Dalam hal keragaman manusia di lingkungan masyarakat, difabel juga memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama tanpa ada perbedaan sebagai warga negara Indonesia. Difabel adalah bentuk yang sopan dan halus untuk menjelaskan kondisi seseorang yang mengalami disabilitas. Difabel juga lebih merujuk pada keterbatasan peran dalam kehidupan sehari-harinya di dalam masyarakat.⁵

Salah satu upaya untuk memberikan hak bagi para difabel adalah melakukan pengelolaan fasilitas publik. Jenis-jenis fasilitas publik yaitu fasilitas keagamaan diantaranya; wihara, klenteng, masjid, greja dan tempat ibadah lainnya.⁶ Fasilitas publik sangat membantu banyak orang khususnya kelompok difabel, seperti yang dilakukan oleh DKM Masjid El-Syifa Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Masjid El-Syifa Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan merupakan tempat ibadah yang menggemakan masjid yang ramah bagi difabel sesuai dengan indikator aksesibilitas bagi difabel atau kebutuhan difabel. Ustad Hadi Saifullah selaku Sekretaris DKM Masjid El-Syifa Kelurahan Kecamatan Jagakarsa Ciganjur Jakarta Selatan, beliau mengatakan bahwa Masjid El-Syifa Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan memiliki tempat wudhu khusus bagi orang-orang yang memakai kursi roda, tempat wudhu tersebut menggunakan bak almunium untuk menampung air, dua keran air untuk membasuh bagian tangan menggunakan keran bagian atas dan bagian kaki disediakan keran yang berupa *shower* untuk mempermudah proses wudhu. Masjid El-Syifa Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan juga memiliki karpet khusus bagi pengguna kursi roda agar tidak licin. Disana juga terdapat tiang pegangan pada setiap sudut masjid, tiang pegangan tersebut berfungsi untuk membimbing jalan para tunanetra dan pengguna kursi roda untuk masuk ke dalam masjid. Dana pembangunan tersebut menurut Bapak Ustad Hadi Saifullah diperoleh dari iuran para jamaah dan donatur.⁷

⁴ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, "*Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*", (Gema Insani: Jakarta, 2017), Halaman 325-327.

⁵ Ari Pratiwi, Alies Poetri Lintang Sari, Ulfah Fatmala Rizky dan Unita Werdi Rahajeng, "Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi", UB Perss: Bandung, 2018, Halaman 8.

⁶ Yazid, "*Pemasaran Jasa Konsep dan Implementasi*", (Yogyakarta: EKONISIA, 2003) Halaman 27.

⁷ Wawancara dengan Bapak Ustad Hadi Saifullah, (Sekertaris DKM Masjid El-Syifa), Kelurahan Ciganjur, 20 Oktober 2019.

Penyandang disabilitas diartikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagai orang yang mengalami kekurangan dalam fisik, intelektual, sensoris serta mental, hal tersebut menyebabkan penyandang disabilitas kesulitan dan memiliki hambatan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan tidak bisa ikut berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan masyarakat luas.⁸ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas memiliki pengertian orang yang memiliki kelainan fisik dan mental, hal tersebut dapat mengganggu atau merupakan hambatan dan rintangan untuk melakukan kehidupan secara normal.⁹ Jumlah penyandang disabilitas di Jakarta menurut data Kementerian Sosial pada tahun 2018 mencapai angka 5907 orang. Data statistik yang telah dikumpulkan oleh *World Health Organization* (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia mempresentasikan bahwa jumlah penyandang disabilitas 15% dari total populasi penduduk dunia. Berdasarkan data Kementerian Sosial pada 2018, ada 14,2% penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas atau sekitar 30,38 juta jiwa.¹⁰ Berdasarkan data dari Jakarta Open Data jumlah dan jenis penyandang disabilitas di Kelurahan Ciganjur Jakarta Selatan Tahun 2018 sebagai berikut:¹¹

Tabel 1. Jenis dan Jumlah Penyandang Disabilitas Kelurahan Ciganjur Jakarta Selatan Tahun 2018

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
1.	Cacat Fisik/Tubuh	34
2.	Hambatan Fungsi Pendengaran	2
3.	Cacat Mental/Gangguan Intelektual	2
4.	Cacat Lainnya	4
Total		42

Sumber data: Jakarta Open Data

Berdasarkan data tersebut penyandang disabilitas Kelurahan Ciganjur Jakarta Selatan masih dikategorikan memiliki jumlah yang tinggi, maka menurut peneliti pemberdayaan penyandang disabilitas perlu dilakukan secara menyeluruh (*holistic*) yang melibatkan berbagai pihak yang terkait, hal tersebut bisa melibatkan orang tua, dunia usaha, agen pemberdayaan, lembaga sosial kemasyarakatan, masyarakat, pemerintah, dan juga penyandang disabilitasnya. Pemberdayaan ini dilakukan dalam pandangan yang sama,

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁹ Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

¹⁰ Kementerian Sosial RI, "Sistem Informasi Management Penyandang Disabilitas", <https://simpd.kemensos.go.id/>, Diakses pada Kamis 18 Februari 2021, Pukul 12.03 PM WIB.

¹¹ Jakarta Open Data, <https://data.jakarta.go.id/dataset/data-jumlah-penduduk-penyandang-disabilitas-berdasarkan-jenis-kelamin-per-kelurahan/resource/38076497-b358-43d7-8122-d70d45ab6725>, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, 2020, Diakses pada tanggal 27 April 2021, Pukul 22.27 PM WIB.

untuk menyampaikan peran kepada penyandang disabilitas sinkron dengan potensi dan kebutuhannya. Pemberdayaan difabel sangat penting dilakukan agar difabel memperoleh haknya dan menjalankan aktivitas kehidupannya lebih baik lagi.¹²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para penyandang cacat untuk mendapatkan aksesibilitas dalam kehidupan mereka.¹³ Aksesibilitas sendiri memiliki pengertian kesamaan untuk memperoleh kemudahan oleh orang terhadap suatu objek meliputi pelayanan ataupun lingkungan. Kemudahan tersebut disediakan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan di lingkungan masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa berbagai bidang harus dapat digunakan oleh penyandang disabilitas agar mereka mampu untuk mendapatkan kesempatan, kesetaraan, dan hak yang sama dalam kehidupan. Aksesibilitas khususnya bagi penyandang disabilitas sudah dibahas dalam *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (CPRD) juga telah diatur di berbagai peraturan pemerintah, seperti, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 membahas mengenai Bangunan Gedung untuk Aksesibilitas Disabilitas.¹⁴

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa menurut peneliti penting untuk melakukan upaya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas agar menjamin kesamaan hak dan partisipasi mereka dalam segala bidang kehidupan di masyarakat. Aksesibilitas memiliki pengertian dan cakupan yang luas, tidak hanya mencakup dengan bangunan atau fasilitas publik, seperti pasar, gedung pemerintah, sarana transportasi, tetapi aksesibilitas juga bisa diimplementasikan pada pelayanan publik secara umum, misalnya hukum atau undang-undang, pemberian pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, tempat ibadah, dan masih banyak lagi.¹⁵

Masih kurangnya pemenuhan hak dan aksesibilitas bagi para difabel khususnya di tempat ibadah masjid adalah karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap difabel,

¹² Oos M. Anwas, "Pemberdayaan Masyarakat di Era Global", (Bandung: Alfabeta), 2014, Halaman 39.

¹³ H. Muladi, "Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat", (Refika Aditama: Bandung), 2009, Halaman 255.

¹⁴ Rina Herlina Haryanti & Candra Sari, "Aksesibilitas Pariwisata Bagi Difabel di Kota Surakarta (Studi Evaluasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan)", Jurnal Spirit Publik Volume 12, Nomor 1, April 2017, Halaman 86.

¹⁵ M. Syafi'ie, "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas", Jurnal Inklusi, Vol.1, No.2 Juli-Desember 2014, Halaman 273.

sehingga sarana bagi difabel masih sangat kurang. Belum adanya payung hukum yang jelas saat pembangunan fasilitas umum, menyebabkan konsep pembangunan fasilitas umum tidak memperhatikan kebutuhan difabel. Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tentang “Pengelolaan Tempat Ibadah yang Aksesibel Bagi Kelompok Difabel (Studi Kasus Masjid El-Syifa Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan hak difabel masih belum maksimal terutama dalam bangunan atau fasilitas publik.
- 2) Kurangnya implementasi dari kebijakan pemerintah atas aksesibilitas pada tempat-tempat publik seperti tempat ibadah yang belum ramah bagi seluruh difabel.
- 3) Penyediaan akses dan fasilitas untuk tempat ibadah bagi difabel masih minim.
- 4) Pemenuhan aksesibilitas yang dilakukan oleh DKM Masjid El-Syifa Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, memberikan kemudahan dan kemandirian kepada difabel untuk beribadah.

1.3. Fokus Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan aksesibilitas fasilitas publik bagi difabel pada Masjid El-Syifa Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan.
- 2) Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh DKM Masjid El-Syifa Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dalam pemenuhan aksesibilitas bagi difabel.

1.4. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas, maka peneliti memiliki rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pemenuhan aksesibilitas fasilitas publik bagi difabel pada Masjid El-Syifa Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan?

- 2) Apa faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi oleh DKM Masjid El-Syifa Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dalam pemenuhan aksesibilitas bagi difabel?

1.5. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

- 1) Untuk mengetahui pemenuhan aksesibilitas fasilitas publik bagi difabel pada Masjid El-Syifa Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi oleh DKM Masjid El-Syifa Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dalam pemenuhan aksesibilitas bagi difabel.

1.6. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian adalah:

- 1) Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan terkait tentang upaya yang dilakukan DKM masjid El-Syifa Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan bagi pemenuhan aksesibilitas bagi difabel agar menjamin kesamaan hak dan partisipasi mereka dalam segala bidang kehidupan di masyarakat.

- 2) Secara praktis

- a) Bagi masyarakat luas penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan pemenuhan aksesibilitas yang dilakukan oleh DKM Masjid El-Syifa Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan kepada difabel agar bisa beribadah di Masjid.
- b) Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembuat atau pengambil keputusan dalam hal pembangunan akses bagi penyandang disabilitas.
- c) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat membantu dan memberikan referensi dalam melakukan penelitian pada judul yang sama khususnya untuk mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

1.7. Urgensi Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pengelolaan Masjid El-Syifa dalam pemberian aksesibilitas bagi kelompok. Pemenuhan aksesibilitas ini dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kesamaan hak dan partisipasi penyandang disabilitas dalam segala bidang kehidupan di masyarakat.

Penelitian ini dilakukan bukan hanya untuk mengetahui upaya DKM El-Syifa Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan terhadap aksesibilitas bagi difabel di Masjid El-Syifa saja tetapi untuk memahami lebih dalam lagi dampak dari pemenuhan aksesibilitas yang dilakukan oleh DKM Masjid El-Syifa Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan bagi para difabel.

1.8. Penelitian Terdahulu

Peneliti dalam penelitian ini telah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji, penelitian tersebut bertujuan untuk sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis khususnya dalam aksesibilitas untuk difabel, penelitian terdahulu ini disajikan dengan tabel agar mudah untuk dibaca dan dipahami oleh pembaca, sebagai berikut:

Tabel 2. Skripsi Pujianti, 2018, "Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Difabel di Kota Pangkalpinang"

NO	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1).	Pujianti	2018	Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Difabel di Kota Pangkalpinang	Dari penelitian yang dilakukan Pujianti diketahui bahwa penyebab kurangnya aksesibilitas ruang publik bagi para penyandang disabilitas adalah karena kurangnya perhatian pemerintah Kota Pangkalpinang terhadap penyandang disabilitas, sehingga

				sarana bagi penyandang disabilitas masih sangat kurang. Belum terdapat payung hukum yang jelas saat pembangunan ruang publik, menyebabkan konsep pembangunan tidak memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
--	--	--	--	--

Sumber data: Skripsi Pujianti, 2018

Kontribusi dari penelitian yang dilakukan oleh Pujianti (2018), dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian tersebut memberikan gambaran kepada peneliti adalah masih kurangnya pemberian aksesibilitas di ruang publik, sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang pemberian aksesibilitas di Masjid El-Syifa Ciganjur, Jakarta Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pujianti terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaan penelitian peneliti dengan skripsi Pujianti adalah peneliti juga melakukan penelitian yang sama mengenai aksesibilitas bagi disabilitas. Penelitian tersebut juga menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan. Perbedaan penelitian peneliti dengan skripsi Pujianti adalah penelitian tersebut memiliki fokus penelitian mengenai aksesibilitas ruang publik yang memiliki cakupan wilayah yang luas sedangkan penulis fokus penelitian mengenai aksesibilitas di tempat ibadah (masjid).¹⁶

¹⁶ Pujianti, Skripsi: "Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Difabel di Kota Pangkalpinang", Skripsi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2018.

Tabel 3. Skripsi Alvar Rolly Richadi, 2018, “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Fisik Pada Tempat Pariwisata: Studi Pada Candi Borobudur”

NO	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2).	Alvar Rolly Richadi	2018	Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Fisik Pada Tempat Pariwisata: Studi Pada Candi Borobudur	Hasil penelitan dari Alvar Rolly Richadi menunjukkan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik di tempat wisata Candi Borobudur masih minim serta tidak memberikan kesempatan akses yang sama kepada para penyandang disabilitas sehingga terdapat jarak dengan orang normal, hal tersebut bisa terjadi dikarenakan Pemerintah dan pemangku kewajiban lainnya tidak bertindak total dalam usaha memenuhi hak-hak penyandang disabilitas pada tempat pariwisata dalam kasus penelitian ini Candi Borobudur.

Sumber data: Skripsi Alvar Rolly Richadi, 2018

Kontribusi penelitian yang dilakukan oleh Alvar Rolly Richadi (2018), terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan adalah memberikan gambaran terhadap peneliti untuk melakukan penelitian terkait pemenuhan hak para penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Alvar Rolly Richadi terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaan penelitian peneliti dengan skripsi Alvar Rolly Richadi adalah juga melakukan penelitian yang sama mengenai aksesibilitas bagi disabilitas. Peneliti juga melakukan menggunakan penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif dimana penelitian yang dilakukan dengan menggali data-data kualitatif. Perbedaan penelitian peneliti dengan skripsi Alvar Rolly Richadi adalah penelitian tersebut hanya mencakup pada penyandang disabilitas fisik sedangkan peneliti memiliki cakupan penelitian yang lebih luas yaitu kepada semua kelompok penyandang disabilitas. Perbedaan lainnya yaitu jenis penelitian tersebut menggunakan Empiris (*Non-Doktrinal*) yaitu penelitian terhadap bagaimana hukum dijalankan di lapangan sedangkan peneliti menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan.¹⁷

Tabel 4. Skripsi Azmi Anti Mutiah, 2018, “Peran Komunitas Sahabat Difabel dalam Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas Kota Semarang”

NO	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3)	Azmi Anti Mutiah	2018	Peran Komunitas Sahabat Difabel dalam Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas Kota Semarang	Hasil penelitian yang dilakukan Azmi Anti Mutiah bahwa peran yang berhasil dijalankan oleh komunitas sahabat disabilitas adalah mengadakan pelatihan kerja yang bekerjasama dengan pemerintah (Menjadi Penyalur) perekrutan tenaga kerja difabel dengan perusahaan, member Produk Penyandang disabilitas dengan

¹⁷ Alvar Rolly Richadi, Skripsi: “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Fisik Pada Tempat Pariwisata: Studi Pada Candi Borobudur”, Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018.

				membentuk UKM Saung Happy Difabel, dan mendampingi proses rekrutmen tenaga kerja serta menjadi bahan pertimbangan perusahaan ketika tenaga kerja disabilitas yang mengalami permasalahan.
--	--	--	--	---

Sumber data: Skripsi Azmi Anti Mutiah , 2018

Kontribusi penelitian yang dilakukan oleh Azmi Anti Mutiah (2018), terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan adalah memberikan gambaran terhadap pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi para penyandang disabilitas dapat meningkatkan keberfungsian sosial para penyandang disabilitas di lingkungan masyarakat, untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran yang dilakukan oleh DKM masjid El-Syifa terhadap penyandang disabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Azmi Anti Mutiah terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaan penelitian peneliti dengan skripsi Azmi Anti Mutiah adalah peneliti menggunakan data primer berupa data yang berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap informan dan data sekunder berupa arsip dan dokumentasi kegiatan Komunitas Sahabat Difabel, namun peneliti akan lebih fokus kepada upaya yang dilakukan DKM Masjid El-Syifa terhadap pemberian aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas. Perbedaan penelitian peneliti dengan skripsi Azmi Anti Mutiah adalah penelitian yang dilakukan oleh Azmi Anti Mutiah lebih fokus kepada Pemenuhan hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti akan fokus kepada pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk akses fasilitas umum yaitu tempat peribadatan (masjid).¹⁸

¹⁸ Azmi Anti Mutiah, "Skripsi: Peran Komunitas Sahabat Difabel dalam Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Penyandang Difabel Kota Semarang", Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2018.

Tabel 5. Salsabila Ryanandita & Suzanna Ratih Sari, 2020, "Aksesibilitas Bagi Difabel Pada Masjid Kampus Universitas Diponegoro (Studi Evaluasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan)

NO	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
4)	Salsabila Ryanandita & Suzanna Ratih Sari	2020	Aksesibilitas Bagi Difabel Pada Masjid Kampus Universitas Diponegoro (Studi Evaluasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan)	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Salsabila Ryanandita & Suzanna Ratih Sari menunjukkan bahwa data yang diperoleh aksesibilitas terhadap toilet, area parkir, tangga, ram, dan rambu dan marka. Tidak semuanya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas memenuhi persyaratan teknis Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Sehingga, melihat kondisi yang berada di Masjid Kampus Undip belum aksesibel bagi difabel.

Sumber data: Jurnal Salsabila Ryanandita & Suzanna Ratih Sari, 2020

Kontribusi penelitian yang dilakukan oleh Salsabila Ryanandita & Suzanna Ratih Sari (2020), terhadap penelitian yang akan lakukan adalah membantu peneliti untuk menganalisa aksesibilitas sarana dan fasilitas bagi difabel yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30 Tahun 2006.

Penelitian yang dilakukan oleh Salsabila Ryanandita & Suzanna Ratih Sari terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaan penelitian peneliti dengan skripsi Salsabila Ryanandita & Suzanna Ratih adalah mengkaji

setiap indikator ketersediaan fasilitas dan persyaratannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 yang kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian Salsabila Ryanandita & Suzanna Ratih Sari adalah penelitian yang dilakukan oleh Salsabila Ryanandita & Suzanna Ratih Sari dilakukan di Masjid Kampus Universitas Diponegoro berada di kompleks kampus Tembalang Semarang sedangkan penelitian peneliti berlokasi di Masjid El-Syifa Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan.¹⁹



¹⁹ Salsabila Ryanandita & Suzanna Ratih Sari, "Aksesibilitas Bagi Difabel Pada Masjid Kampus Universitas Diponegoro (Studi Evaluasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan)", Jurnal IMAJI Vol. 9 No. 5 November 2020.